



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Windra**, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin laki – laki, Pekerjaan TNI – AD, Tempat Tinggal Kampung Sukarami Bawah Kec, Wih Pesam, Kab, Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat I**;
2. **Nasri Gayo**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin laki – laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung Petukel Blang Jorong Kec, Bandar, Kab, Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah.**, beralamat di Komplek Perkantoran Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samusi Purnawira Dade, S.IP., M.Si. dan Nazhan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 417/KUASA/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah Nomor W1.U19/11/HK.02/03/SK/2020, Herman, S.H. dan Puji Prasetyo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 416/KUASA/2020, tanggal 02 Maret 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah Nomor W1.U19/12/HK.02/03/SK/2020, Agus Subroto, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/L.1.30/Gp/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, Wahyu Husni, S.H., Puji Rahmadian, S.H., dan Akbarsyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-02/L.1.30/Gp.2/02/2020, tanggal 25 Februari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Maret 2020 dibawah Nomor W1.U19/9/HK.02/03/SK/2020 sebagai

Tergugat I;

2. **Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bener Meriah**, beralamat di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arinaldi,S.SiT,S.H.,M.M., Rahmadaini,S.H., Muhammad Saleh,S.H., Rizki Gusti Amelia,S.H., Ardhoestu,S.H., dan Henry Bambang Setiawan,S.Sos, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/600.13.UP.11.04/III/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 29 April 2020 di bawah Nomor W1.U19/13/HK.02/04/SK/2020, sebagai **Tergugat II;**

3. **Reje/Kepala Kampung Burni Telong KM 85**, beralamat di Kampung Burni Telong KM 85 Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat III;**

4. **Reje/Kepala Kampung Wonosobo**, beralamat di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat IV;**

5. **Reje/Kepala Kampung Wih Pesam Dusun Uning Gelime**, beralamat di Kampung Wih Pesam Dusun Uning Gelime Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat V;**

Untuk Tergugat IV dan Tergugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samusi Purnawira Dade, S.IP., M.Si, Nazhan, S.H., Husni Mubarak, S.Hi., M.H., Herman, S.H dan Puji Prasetyo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/115/KUASA/2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/214/KUASA/2020 masing-masing tanggal 02 Juni 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 10 Juni 2020 di bawah Nomor W1.U19/15/HK.02/06/SK/2020 dan Nomor

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W1.U19/16/HK.02/06/SK/2020;

6. Reje/Kepala Kampung Karang Rejo, beralamat di Kampung Karang Rejo
Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sebagai
Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 31 Januari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Adat / Dewan Adat Bale Sukarami yang diangkat pada tanggal 15 Februari 2010 dalam forum musyawarah Adat Bale Sukarami, sebagaimana Struktur Dewan Adat Bale Sukarami yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Suka Rami Bawah tertanggal 20 Februari 2010;

2. Bahwa Dewan Adat Bale Sukarami merupakan pemilik lahan seluas + 18.200 Ha (delapan belas ribu dua ratus hektar) yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam, Kampung Wih Pesam Dusun Uning Gelime Kecamatan Wih Pesam dan Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah (selanjutnya mohon disebut Objek Gugatan), dengan batas-batas :

- | | | | |
|----|---|-----------------|--|
| a. | - | Sebelah Timur | : Tanah Adat Bale Atu |
| b. | - | Sebelah Barat | : Tanah Adat Reje Loyang (Oloh Koneng) |
| c. | - | Sebelah Utara | : Lereng Bumi Telong |
| d. | - | Sebelah Selatan | : Ratawali Buntul Gergung |

3. Bahwa dasar kepemilikan Dewan Adat Bale Sukarami adalah sebagai berikut:

- Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschape Boeket tertanggal 20 Agustus 1929;
- Soerat Iedjjen Tinggal Nomor B/14/Aceh Tengah/1953 yang diterbitkan oleh Bupati Atjeh Tengah Blangkejeran an. Alm. Bapak Mule Sedang;
- Surat Pendaftaran Tanah Hak Adat Bale Sukarami Nomor 412/Agraris/Atjeh Tengah/1961 tanggal 08 September 1961 yang

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Agraris Atjeh an. Djaffar Siddiq;

d. Surat Keputusan Bupati Tingkat II Aceh Tengah Nomor 734/V/1973 tentang Penetapan Lokasi Tanah Adat Bale Sukarami Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tk.II Aceh Tengah;

e. Surat Keputusan Bupati Tingkat II Aceh Tengah Nomor 31/SK/1997 tanggal 22 September 1997 tentang Pengembalian Lokasi Tanah Adat Bale Sukarami Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah; dan

f. Surat Keterangan dari Kementerian Perlindungan Cagar Budaya (Benda Bersejarah) Provinsi Aceh Nomor 01/BPCB/IV/2016 tanggal 22 April 2016.

4. Bahwa bidang tanah yang merupakan objek gugatan ini diperoleh oleh Masyarakat Adat Bale Sukarami pada awal tahun 1900 dari Mpun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada Ketua Adat Bale Sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa Bin Adji Asa (Kakek Penggugat);

5. Bahwa pada tahun 1921 Pemerintah Kolonial Belanda merampas tanah adat Bale Sukarami tersebut untuk ditanami Tanaman Pinus, namun Bentara Asa dan Kelompok Adat Balai Sukarami menentang dan melakukan perlawanan secara gerilya, sehingga memaksa Pemerintah Kolonial Belanda dan Raja Kejurun Bukit membuat Surat yang disepakati pada tahun 1929;

6. Bahwa pada tahun 1953 terjadi kontak senjata antara pasukan DI/TII dengan Pasukan dari Kodam Diponegoro yang dibantu oleh MOBRIG di wilayah Kampung Bale Sukarami. Oleh karena Kampung Sukarami menjadi lokasi pertempuran, sehingga tidak dapat didiami lagi dan masyarakat Kampung Bale Sukarami banyak yang mengungsi ke Gegerum (sekarang Teritit), Pante Raya dan Sukarami;

7. Bahwa tidak lama setelah Kampung Bale Sukarami porak-poranda akibat kontak senjata, Bapak Mude Sedang selaku Bupati Aceh Tengah pada saat itu memanggil Bentara Asa selaku Ketua dan Pemangku Adat Bale Sukarami meminta sebagian Wilayah Adat Bale Sukarami untuk didiami oleh para pekerja (Kuli dan Buruh Penderes Getah) dari Pulau Jawa yang ditinggalkan oleh Pemerintah Belanda;

8. Bahwa oleh karena Perusahaan tersebut dinasionalisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang dikelola oleh PT KKA, pada tahun 1980 atas permintaan dari Pemerintah Daerah Aceh Tengah sebagian tanah Adat Bale Sukarami

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan (tidak untuk dimiliki) kepada daerah untuk dikelola oleh PT KAA, yang terdiri dari :

- a. wilayah Karang Redje (sekarang dikenal dengan nama Karang Redjo) yang kemudian menjadi kampung mandiri pada tahun 1980;
 - b. wilayah Ponok Soboh (sekarang dikenal dengan nama Wonosobo) yang kemudian menjadi kampung mandiri pada tahun 2006; dan
 - c. wilayah Uwer Katjang (sekarang dikenal dengan nama KM 85/Bur Telong) yang kemudian menjadi kampung mandiri pada tahun 1987.
9. Bahwa pada tahun 1997 tanah yang dipinjam oleh pemerintah daerah tersebut dikembalikan kepada masyarakat adat Bale Sukarame oleh Bupati/Kepala daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 317/SK/1997 tanggal 22 September 1997 tentang Pengembalian Lokasi Tanah Adat Bale Sukarami Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah;
10. Bahwa pada tahun 2004 Kabupaten Bener Meriah disahkan menjadi Kabupaten baru dan lokasi tanah adat Bale Sukarami yang merupakan objek gugatan berada di wilayah Kabupaten Bener Meriah;
11. Bahwa secara melawan hukum Tergugat I tetap menguasai tanah adat Bale Sukarami (objek gugatan) yang sebelumnya merupakan asset yang ditinggalkan oleh PT KKA;
12. Bahwa seharusnya lahan dan tanah adat Bale Sukarame (objek gugatan) dikembalikan kepada masyarakat adat Bale Sukarame yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat, namun sampai saat ini tidak pernah ada inisiatif dari Tergugat I maupun Tergugat II guna menyelesaikan permasalahan dimaksud;
13. Bahwa pada sekira tahun 2009 pernah dilakukan mediasi antara Pemerintah Daerah, masyarakat di Wonosobo, Karang Redjo dan KM 85 Bur Telong dengan masyarakat adat Bale Sukarame. Pada saat itu disepakati bahwa tidak boleh ada kegiatan sebelum persoalan kepemilikan tanah tersebut tuntas, akan tetapi semenjak tahun 2010 Tergugat II secara melawan hukum menerbitkan Beberapa Sertifikat atas tanah yang merupakan milik masyarakat Adat Bale Sukarame;
14. Bahwa pada tahun 2016 kembali terjadi perselisihan di lokasi tanah adat Bale Sukarame dan diadakan pertemuan di Polres Bener Meriah. Pada saat itu tidak ada kesepakatan yang terjadi karena pihak masyarakat penggarap dianggap tidak mampu menunjukkan Surat

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Adat dari Pemangku Adat Bale Sukarami;

15. Bahwa oleh karena penerbitan Beberapa sertifikat di atas tanah milik adat Bale Sukarami Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat-Sertifikat dimaksud mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Bahwa seharusnya Tergugat I menyerahkan secara baik-baik kepada Adat Bale Sukarami yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat;

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap tanah sengketa sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara immaterial. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) berupa biaya sewa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun mulai dari tahun 2010 hingga saat gugatan ini diajukan atau selama 9 tahun tanah sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat.

b. Kerugian Immateriil berupa hilangnya hak Penggugat untuk mengambil manfaat dari tanah adat Bale Sukarami yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

18. Bahwa guna menghindari upaya dari Para Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Redelong berkenan untuk menetapkan sita jaminan (conservatioir beslaag) terhadap sebidang tanah seluas + 18.200 Ha (delapan belas ribu dua ratus hektar) yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam, Kampung Wih Pesam Dusun Uning Gelime Kecamatan Wih Pesam dan Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah Adat Bale Atu
- Sebelah Barat : Tanah Adat Reje Loyang (Oloh Koneng)
- Sebelah Utara : Lereng Bumi Telong
- Sebelah Selatan : Ratawali Buntul Gergung

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini, maka Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa atas

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya menjalankan isi putusan perhari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki putusan yang tetap;

20. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan pasti, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan perkara Aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding dan/atau Kasasi (uit voorbaar bijj voorraad)

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Rendelong berkenan untuk menerima gugatan ini dan memeriksa serta mengadilinya, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa;
- 3) Menetapkan tanah Objek Gugatan seluas + 18.200 Ha (delapan belas ribu dua ratus hektar) yang terletak di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam, Kampung Wih Pesam Dusun Uning Gelime Kecamatan Wih Pesam dan Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas :
 - a. - Sebelah Timur : Tanah Adat Bale Atu
 - b. - Sebelah Barat : Tanah Adat Reje Loyang (Oloh Koneng)
 - c. - Sebelah Utara : Lereng Bumi Telong
 - d. - Sebelah Selatan : Ratawali Buntul Gergung

Adalah Hak Adat Bale Sukarame (PENGGUGAT);

- 4) Menyatakan tidak sah secara hukum seluruh tindakan yang dilakukan atas tanah adat Bale Sukarame tanpa sepengetahuan dan/atau seijin Penggugat;
- 5) Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengkosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Penggugat selaku wakil dari masyarakat Adat Bale Sukarame;
- 6) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
- 7) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Immateriil berupa hilangnya hak Penggugat untuk

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil manfaat dari tanah adat Bale Sukarame yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

8) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap ke persidangan, Para Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir kuasanya Samusi Purnawira Dade, S.IP., M.Si., Nazhan, S.H., Herman, S.H., Puji Prasetyo, S.H., Husni Mubarak, S.H., dan Akbarsyah, S.H., Tergugat II hadir kuasanya Rahmadaini, S.H., Ardhostu., S.H dan Henry Bambang Setyawan, S.Sos, Tergugat IV hadir sendiri dan kuasanya Samusi Purnawira Dade, S.IP., M.Si, Nazhan, S.H., Husni Mubarak, S.Hi., M.H., Herman, S.H dan Puji Prasetyo, S.H., Tergugat V hadir sendiri dan kuasanya Samusi Purnawira Dade, S.IP., M.Si, Nazhan, S.H., Husni Mubarak, S.Hi., M.H., Herman, S.H dan Puji Prasetyo, S.H., Tergugat VI hadir sendiri, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah sehingga dianggap Tergugat III telah melepas hak-haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

a. Bahwa Para Penggugat dalam positanya tidak menguraikan secara lengkap dan detil tentang kedudukan dan tindakan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat berkaitan dengan duduk perkara *a quo*;

b. Bahwa Para Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas terkait struktur Masyarakat Adat Bale Sukarami;

c. Bahwa dalam posita Para Penggugat vide posita ke 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Ketua Adat / Dewan Adat Bale Sukarami. Dalam gugatan perkara *a quo* faktanya dua nama Penggugat yakni Penggugat I dan Penggugat II. Munculnya Penggugat dalam perkara *a quo* sangat membingungkan dan tidak jelas karena tidak bersesuaian dengan identitas Para Pihak. Bahkan yang lebih aneh lagi menjadi pertanyaan siapa yang menjabat Ketua Adat apakah Penggugat I atau Penggugat II? Atau dua-dua nya Ketua tidak dijelaskan, kemudian yang menjadi rancunya lagi apakah salah satu mereka mewakili lembaganya, jika mewakili lembaga lantas kedudukan satu Penggugat nya lagi sebagai apa?. Penyebutannya tidak konsisten sekali Ketua Adat, sekali Dewan Adat;

d. Bahwa kaburnya gugatan Para Penggugat juga terlihat pada posita ke 10, ke 11, ke 12, ke 13, ke 14 serta ke 15 yang tidak menjelaskan secara terperinci, runut dan detil kronologis tindakan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

B. Penggugat tidak memiliki Legal Standing terkait *Personae Standi In Judicio*;

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan, hal ini dikarenakan pada posita gugatan menyatakan Para Penggugat bertindak selaku Ketua Adat Bale Sukarami, dan Masyarakat Adat Bale Sukarami. Sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku kedudukan Para Penggugat sebagai masyarakat hukum adat harus dapat dibuktikan secara hukum. Para Penggugat yang mendalilkan kedudukannya sebagai ketua adat dan masyarakat adat tidak memiliki kejelasan secara hukum. Hal

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



ini karena tidak didasari landasan hukum yang kuat. Dimana Para Penggugat tidak mampu menjelaskan produk hukum apa yang menlandasi dapat dikatakannya Para Penggugat sebagai Ketua Adat atau Masyarakat hukum Adat. Baik peraturan daerah (Qanun) Kabupaten atau Provisi yang nyatanya tidak ada sama sekali pengakuan terhadap klaim sepihak Para Penggugat. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status Para Penggugat menjadi tidak jelas bahkan dapat diartikan tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan secara tegas bahwa *"Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya"* serta ayat (4) menyebutkan bahwa *"Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah."*

Lebih lanjut di dalam Bab IX tentang Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana Pasal 67 ayat (2) ketentuan tersebut diatas secara tegas dan terang disebutkan bahwa *"Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah."*

bahwa kami membantah kedudukan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatan Para Penggugat. karena pada dasarnya Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum yang diakui secara legal dan sah sehingga tidak mempunyai hak sama sekali terhadap objek sengketa *a quo*. dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan karenanya sudah tepatlah apabila pengadilan negeri simpang tiga redelong menolak gugatan *a quo*.

C. Gugatan Daluwarsa;

a. Bahwa Para Penggugat sejak terakhir diterbitkannya surat izin yakni *Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschape Boeket A quo* tertanggal 20 Agustus 1929, belum pernah

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



dikonversi menjadi hak milik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang hingga saat diajukan gugatan ini ke Pengadilan Simpang Tiga Redelong telah melakukan sikap diam selama 90 tahun dapat dianggap merupakan bukti atau Pengakuan bahwa Para Penggugat sudah melepaskan haknya, itu pun apabila benar bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang disengketakan. Namun faktanya surat tersebut di atas hanya izin garap yang berlaku di tahun 1929 jauh sebelum Indonesia merdeka;

D. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan selaku Ketua Adat / Dewan Adat dan Masyarakat Adat Bale Sukarami menyatakan sebagai pemilik atas lahan seluar +18.200 Ha dengan letak-letak begitu umum yang disebut sebagaimana perkara *a quo*. Kemudian faktanya saat ini di atas tanah objek terpekerja telah berdiri bangunan perkantoran vertikal dan daerah, seperti Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kantor BPS Kabupaten Bener Meriah, Kementerian Agama Bener Meriah, Batalyon Satria Musara 114, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Kantor Dandim Bener Meriah, Bandar Udara Rembele dan beberapa perkantoran pemerintah daerah juga pemukiman penduduk yang telah dilekati alas hak sertifikat hak milik, yang seharusnya menjadikannya para pihak yang termasuk dalam objek yang didalilkan perkara *a quo*.

Berkaitan uraian di atas, maka terhadap gugatan Penggugat telah mengalami kurang subjek hukum (*Exception Plurium Litis Concoortium*) pihak Tergugat, jadi yang harus di Gugat bukan hanya Bupati Kabupaten Bener Meriah, Badan Pertanahan Kabupaten Bener Meriah, Kampung Burni Telong KM 85, Kampung Wonosobo, Kampung Wih Pesam Dusun Uning Gelime dan Kampung Karang Rejo. Sehingga Gugatan tersebut harus ditolak.

- E. Objek Gugatan Para Penggugat Merupakan Kompetensi PTUN;**
- a. Bahwa Tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam sengketa *a quo* adalah mengenai perbuatan pemerintahan (*bestuurs daad*)**

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



dan dengan demikian tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya;

b. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* Para Tergugat adalah para pejabat TUN sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

c. Bahwa karena Para Penggugat telah ikut menggugat Tergugat I dan Tergugat II oleh karena telah mengeluarkan keputusan pelepasan Tanah Negara untuk pengembangan pemukiman perkampungan sebagaimana perkara *a quo* dan telah mengeluarkan alas hak sertifikat terhadap objek *a quo* dimana tindakan tersebut merupakan pelaksanaan dari kekuasaan, melaksanakan kebijakannya dengan baik, maka Para Penggugat telah mencampur adukkan antara Perbuatan dalam ranah kerdataan dengan ranah administrasi negara.

d. Bahwa dengan demikian perselisihan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah perselisihan mengenai perbuatan pemerintah (*bestuurs daad*);

e. Bahwa Para Penggugat merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan sebagiiman di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Didalam penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan “Pasal 53 Ayat (1) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pangadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Tata Usaha Negara.” Sehingga hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat yang dalam Petitum point 4, meminta Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk menyatakan tidak sah secara hukum seluruh tindakan atas objek *a quo* serta membatalkan alas hak yang diterbitkan Tergugat II berupa sertifikat, bukan merupakan kewenangan absolute Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga jelas dan terbukti bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat I ajukan dalam eksepsi mohon dijadikan alasan bantahan dalam konvensi ini;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang tetap menguasai objek terpekerja secara tidak sah dan melawan hukum seperti disebutkan dalam posita point ke 11 s/d ke 17, adalah dalil keliru dan tidak berdasar apapun, Bahwa menurut Tergugat I, tanah tersebut merupakan tanah negara bekas Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang telah habis masa konsensinya.
4. Bahwa yang benar objek perkara adalah merupakan tanah Negara dalam hal ini dikuasai dan menjadi bagian wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Bener Meriah selaku Tergugat I.
5. Bahwa segala hak atas tanah baik individual maupun komunal harus disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sejak Republik Indonesia berdiri atau merdeka. Sebagaimana Tergugat I selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah telah mempunyai peta tanah adat yang jelas dan rinci dan tanah yang tersebut dalam perkara *a quo* bukanlah tanah masyarakat hukum adat sebagaimana

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



dimaknai secara keliru oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memberikan putusan sela sebelum pemeriksaan pokok perkara dan menyatakan Gugatan Penggugat secara hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dan untuk selanjutnya memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I telah sesuai dengan hukum yang berlaku;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang baik, patut dan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang dan tanggungjawab Tergugat II;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*eksepsi Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan diajukan Penggugat tidak jelas menyebutkan terkait keterangan objek sengketa dalam hal penerbitan sertifikat, dalam dalil gugatan Penggugat tidak dicantumkan jenis, jumlah, data fisik dan data yuridis sertifikat, sehingga jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

3. Bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam point no 13 dan 15, Penggugat mencantumkan frasa “beberapa sertifikat” dalam hal ini gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dalam menerangkan objek sengketa terkait penerbitan sertifikat meliputi jenis, jumlah, data fisik dan data yuridis sertifikat yang dimaksud dalam gugatan *a quo*;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku, gugatan Penggugat hanya berdasarkan testimoni sehingga nilai kualitas tidak terpenuhi dari unsur-unsur yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur antara posita dan petitum tidak saling mendukung, pada posita Penggugat terdapat 20 poin yang menyangkut tentang dasar dan alasan gugatan Penggugat, namun dari 20 poin posita tersebut tidak saling berhubungan dan kabur. Maka dalam hal ini Tergugat IV membantah dalil gugatan

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan perwakilan kelompok tidak jelas;

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku tokoh Adat masyarakat Kampung Suka Ramai yang mendalilkan sebagai ketua adat bale sukarami dan masarakat adat bale sukarami yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki oleh semua Penggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat. Namun dalam gugatan ini tidak melampirkan jumlah kelompok atau masyarakat yang menginginkan kembali tanahnya;

Bahwa Posita poin 1 (satu) tidak jelas dan kabur karena pada poin tersebut dinyatakan bahwa "Penggugat berasal dari ketua adat" sepanjang yang Tergugat IV pahami bahwa kata asal yang ditambalkan kepada seseorang dalam bahasa Indonesia biasanya menunjukkan tempat tinggal atau daerah yang melekat pada seorang tersebut dengan demikian bila ada seseorang yang berasal dari tokoh masarakat adat maka Penggugat mesti melengkapi asal-usul yang jelas apakah benar-benar berasal dari tokoh adat. lain halnya bila Penggugat berkedudukan sebagai tokoh adat, hal ini juga mesti dilengkapi dengan struktur masyarakat adat yang telah diakui oleh masyarakat setempat dan pemerintah di tingkat kemukiman, kecamatan dan kabupaten. Pernyataan kedua juga perlu dipahami dari kalimat "dari beberapa Kampung yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejak turun temurun;

Padahal alamat dari Penggugat I dan II, tidak satu kampung melainkan berbeda kampung dengan demikian kampung manakah yang menginginkan tanahnya kembali dan yang paling tidak jelas dan tidak cermat adalah Penggugat menginginkan kembali tanah yang dimilikinya secara turun temurun artinya tanah tersebut tidak pernah berada dalam kekuasaan oleh orang lain;

2. Bahwa Penggugat I dan II, mempunyai tanah adat yang berasal dari MPun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada ketua adat Balee sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa bin Aji Asa (Kakek Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh masyarakat seluas + 18.200 Ha dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah adat Balee Atu;

Barat berbatasan dengan Reje Loyang (Oloh Kuning);

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Utara berbatasan dengan Lereng Burni Telong;

Selatan berbatasan dengan Ratawali Buntul Gergung;

Yang didalamnya termasuk wilayah Kampung Wono Sobo namun Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas, jelas dan rinci batas wilayah kampung Wono Sobo;

3. Bahwa bukti hak kepemilikan tanah masyarakat Adat Balee Sukarami berdasarkan surat izin: *Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket* Tanggal 20 Agustus 1929;

4. Bahwa pengembangan pemukiman Kampung Wono Sobo pada awalnya adalah sebuah dusun I yang tunduk pada Kampung Burni Telong Kecamatan Bukit yang dulunya dipimpin oleh Kepala Kampung M Yunus Tahun 1978-1983 kemudian tahun 1984 diserahkan kepemimpinan kepala Kampung Burni Telong kepada Wagino sampai tahun 1998, kemudian tahun 1999 sampai 2001 dipimpin oleh Hamjah Ali, pada saat kepemimpinan Hamjah Ali tersebut Burni Telong dimekarkan menjadi tiga kampung yaitu Kampung Persiapan Wono Sobo, Kampung Persiapan Lut kucak dan Kampung Burni Telong sebagai Induk yang saat itu masih berada di Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah;

5. Bahwa antara poin 2,3,5,6,7 dan Poin 8 pada dasarnya Para Penggugat ingin menghubungkannya namun tidak didukung dengan Fakta sebenarnya sehingga tidak berhubungan dan kabur;

6. Bahwa pada posita poin 4 " Penggugat I dan II, mempunyai tanah adat yang berasal dari MPun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada ketua adat Balee Sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa bin Aji Asa (Kakek Penggugat) yang kepemilikan tanah masyarakat adat Balee suka Ramai berdasarkan surat izin *Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket* Tanggal 20 Agustus 1929 (point 3 a) dapat dijelaskan bahwa tanah yang dipunyai oleh para Penggugat adalah kepemilikan tanah masyarakat adat Balee Sukarami berdasarkan surat izin dari *Landschap Boeket*, perlu diketahui bahwa surat izin tersebut ditujukan untuk orang gayo yang pekerjaannya adalah *Stamhod*. Pengertian stamhod adalah Kepala Suku atau Lurah dengan demikian bahwa surat izin dimaksud diperuntukan untuk jabatan bukan untuk pribadi yang dapat dijadikan warisan secara turun temurun;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



1. Bahwa Penggugat I dan II selaku ketua dan masarakat Adat Balee Suka Ramai, yang mendalilkan atas nama masyarakat menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat. Namun, dalam gugatan ini tidak melampirkan jumlah kelompok atau masyarakat yang menginginkan kembalinya tanah;

2. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan siapa saja masyarakat yang harus dijadikan pihak dalam perkara ini baik sebagai pelawan ataupun turut Penggugat dan tidak menjadikan masyarakat Wono Sobo menjadi para pihak dalam perkara ini;

C. Gugatan Penggugat Salah Pihak;

1. Bahwa Penggugat I, dan II, mempunyai tanah adat yang berasal dari MPun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada ketua adat Balee sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa bin Aji Asa (Kakek Penggugat) yang kepemilikan tanah masyarakat adat Balee suka Ramai berdasarkan surat izin *Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket* Tanggal 20 Agustus 1929 yang sekarang dikuasai oleh tergugat I menurut dalil gugatan Penggugat (point 11 posita gugatan Penggugat). Di mana pada kenyataannya sebagian objek gugatan dimaksud berada di wilayah hukum kampung Wono Sobo dan sebahagian besar sudah menjadi hak milik masyarakat Kampung Wono Sobo secara turun temurun;

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, seharusnya yang menjadi pihak dalam perkara ini bukan Tergugat IV tetapi yang dijadikan pihak adalah seluruh masyarakat Kampung Wono Sobo;

D. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan selaku pemilik terhadap objek perkara secara turun temurun yang berasal dari nenek moyang sehingga merasa dirugikan dan mengajukan gugatan kepersidangan. Disisi lain Penggugat mendalilkan dalam positanya Para Tergugat menguasai tanah masyarakat Balee Sukaramai, jadi jelas tidak ada surat kuasa atau perwakilan kelompok yang dapat dijadikan landasan Penggugat mengajukan perkara ini;

2. Bahwa dalam gugatan tidak jelas kapasitas dan kedudukan Para Penggugat mewakili kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok masyarakat adat, sebagaimana identitas Para Penggugat;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



E. Gugatan Para Penggugat Kadaluaarsa;

1. Bahwa bukti hak kepemilikan tanah masyarakat adat balee Sukarami berdasarkan surat izin izin *Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket* Tanggal 20 Agustus 1929;
2. Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas, belum pernah dikonpersi menjadi hak milik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena surat tersebut diatas hanya izin garap yang berlaku sejak 20 Agustus 1929 sampai dengan diajukan gugatan tanggal 2 April 2015 sudah berjalan kurang lebih 85 Tahun;

F. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan gugatan Nomor 2 /Pdt.G/2020/PN-Str tanggal 31 Januari 2020 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian adalah gugatan dengan objek yang sama dengan gugatan perdata Nomor 09/Pdt.G/2015/PN-Tkn telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 dengan amar putusan tidak dapat diterima dan karenanya adalah nebis in idem;

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak;
- d. Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluaarsa;
- e. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- a. Bahwa seluruh dalil yang telah digunakan dalam Eksepsi dianggap digunakan kembali dalam pokok perkara sehingga tidak perlu untuk diulang lagi;
- b. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas, serta jelas-jelas dan tidak membantah dipersamakan

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengakui dalil Tergugat ;
Berdasarkan keseluruhan Jawaban yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat IV memohon dan bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (equo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur antara posita dan petitum tidak saling mendukung, pada posita Penggugat terdapat 20 poin yang menyangkut tentang dasar dan alasan gugatan Penggugat, namun dari 20 poin posita tersebut tidak saling berhubungan dan kabur. Maka dalam hal ini Tergugat V membantah dalil gugatan Penggugat apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan perwakilan kelompok tidak jelas;

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku tokoh Adat masyarakat Kampung Suka Ramai yang mendalilkan sebagai ketua adat balee sukarami dan masarakat adat balee sukarami yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki oleh semua Penggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat. Namun dalam gugatan ini tidak melampirkan jumlah kelompok atau masyarakat yang menginginkan kembali tanahnya;

Bahwa Posita poin 1 (satu) tidak jelas dan kabur karena pada poin tersebut dinyatakan bahwa "Penggugat berasal dari ketua adat" sepanjang yang Tergugat V pahami bahwa kata asal yang ditambahkan kepada seseorang dalam bahasa Indonesia biasanya menunjukkan tempat tinggal atau daerah yang melekat pada seorang tersebut dengan demikian bila ada seseorang yang berasal dari tokoh masarakat adat maka Penggugat mesti melengkapi asal-usul yang jelas apakah benar-benar berasal dari tokoh adat. lain halnya bila Penggugat berkedudukan sebagai tokoh adat, hal ini juga mesti dilengkapi dengan struktur

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat adat yang telah diakui oleh masyarakat setempat dan pemerintah di tingkat kemukiman, kecamatan dan kabupaten. Pernyataan kedua juga perlu dipahami dari kalimat “dari beberapa Kampung yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejak turun temurun;

Padahal alamat dari Penggugat I dan II, tidak satu kampung melainkan berbeda kampung dengan demikian kampung manakah yang menginginkan tanahnya kembali dan yang paling tidak jelas dan tidak cermat adalah Penggugat menginginkan kembali tanah yang dimilikinya secara turun temurun artinya tanah tersebut tidak pernah berada dalam kekuasaan oleh orang lain;

2. Bahwa Penggugat I dan II, mempunyai tanah adat yang berasal dari MPun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada ketua adat Balee sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa bin Aji Asa (Kakek Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh masyarakat seluas + 18.200 Ha dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah adat Balee Atu;

Barat berbatasan dengan Reje Loyang (Oloh Kuning);

Utara berbatasan dengan Lereng Burni Telong;

Selatan berbatasan dengan Ratawali Buntul Gergung;

Yang didalamnya termasuk wilayah Kampung Wih Pesam namun Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas, jelas dan rinci batas wilayah kampung Wih Pesam;

3. Bahwa bukti hak kepemilikan tanah masyarakat Adat Balee Sukarami berdasarkan surat izin: *Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket* Tanggal 20 Agustus 1929;

4. Bahwa pengembangan pemukiman Kampung Wih Pesam sejak tahun 2002 dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 140/17/2002 tanggal 20 mei 2002 dengan status Kampung Persiapan sebagai pemekaran dari Kampung Pante Raya. Selanjutnya status Kampung Persiapan ditingkatkan menjadi Kampung Defenitif dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 414.13/23/SK/2006 tanggal 25 Maret 2006;

5. Bahwa antara poin 2,3,5,6,7 dan Poin 8 pada dasarnya Para Penggugat ingin menghubungkannya namun tidak didukung dengan Fakta sebenarnya sehingga tidak berhubungan dan kabur;

6. Bahwa pada posita poin 4 “ Penggugat I dan II, mempunyai tanah

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdana Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



adat yang berasal dari MPun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada ketua adat Balee Sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa bin Aji Asa (Kakek Penggugat) yang kepemilikan tanah masyarakat adat Balee suka Ramai berdasarkan surat izin *Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket* Tanggal 20 Agustus 1929 (point 3 a) dapat dijelaskan bahwa tanah yang dipunyai oleh para Penggugat adalah kepemilikan tanah masyarakat adat Balee Sukarami berdasarkan surat izin dari *Landschap Boeket*, perlu diketahui bahwa surat izin tersebut ditujukan untuk orang gayo yang pekerjaannya adalah *Stamhod*. Pengertian stamhod adalah Kepala Suku atau Lurah dengan demikian bahwa surat izin dimaksud diperuntukan untuk jabatan bukan untuk pribadi yang dapat dijadikan warisan secara turun temurun;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa Penggugat I dan II selaku ketua dan masarakat Adat Balee Suka Ramai, yang mendalilkan atas nama masyarakat menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat. Namun, dalam gugatan ini tidak melampirkan jumlah kelompok atau masyarakat yang menginginkan kembalinya tanah;
2. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan siapa saja masyarakat yang harus dijadikan pihak dalam perkara ini baik sebagai pelawan ataupun turut Penggugat dan tidak menjadikan masyarakat Wih Pesam menjadi para pihak dalam perkara ini;

C. Gugatan Penggugat Salah Pihak;

1. Bahwa Penggugat I, dan II, mempunyai tanah adat yang berasal dari MPun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada ketua adat Balee sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa bin Aji Asa (Kakek Penggugat) yang kepemilikan tanah masyarakat adat Balee suka Ramai berdasarkan surat izin *Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket* Tanggal 20 Agustus 1929 yang sekarang dikuasai oleh masyarakat Kampung Wih Pesam dan sekarang menjadi Kampung Wih Pesam;
2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, seharusnya yang menjadi pihak dalam perkara ini bukan Tergugat V tetapi yang dijadikan pihak adalah seluruh masyarakat Kampung Wih Pesam;

D. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan selaku pemilik terhadap objek perkara secara turun temurun yang berasal dari nenek moyang sehingga merasa dirugikan dan mengajukan gugatan kepersidangan. Disisi lain Penggugat mendalilkan dalam positanya Para Tergugat menguasai tanah masyarakat Balee Sukaramai, jadi jelas tidak ada surat kuasa atau perwakilan kelompok yang dapat dijadikan landasan Penggugat mengajukan perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatan tidak jelas kapasitas dan kedudukan Para Penggugat mewakili kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok masyarakat adat, sebagaimana identitas Para Penggugat;

E. Gugatan Para Penggugat Kadaluarsa;

3. Bahwa bukti hak kepemilikan tanah masyarakat adat balee Sukarami berdasarkan surat izin izin *Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket* Tanggal 20 Agustus 1929;
4. Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas, belum pernah dikonpersi menjadi hak milik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena surat tersebut diatas hanya izin garap yang berlaku sejak 20 Agustus 1929 sampai dengan diajukan gugatan tanggal 2 April 2015 sudah berjalan kurang lebih 85 Tahun;

F. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan gugatan Nomor 2 /Pdt.G/2020/PN-Str tanggal 31 Januari 2020 tentang gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian adalah gugatan dengan objek yang sama dengan gugatan perdata Nomor 09/Pdt.G/2015/PN-Tkn telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon pada hari selasa tanggal 15 Desember 2015 dengan amar putusan tidak dapat diterima dan karenanya adalah nebis in idem;

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak;
- d. Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluarsa;
- e. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- a. Bahwa seluruh dalil yang telah digunakan dalam Eksepsi dianggap digunakan kembali dalam pokok perkara sehingga tidak perlu untuk diulang lagi;
- b. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas, serta jelas-jelas dan tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat ;

Berdasarkan keseluruhan Jawaban yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat V memohon dan bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- A. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur antara posita dan petitum tidak saling mendukung, pada posita Penggugat terdapat 20 poin yang menyangkut tentang dasar dan alasan gugatan Penggugat, namun dari 20 poin posita tersebut tidak saling berhubungan dan kabur. Maka dalam hal ini Tergugat VI membantah dalil gugatan Penggugat apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan perwakilan kelompok tidak jelas;

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku tokoh Adat masyarakat Kampung Suka Ramai yang mendalilkan sebagai ketua adat balee sukarami dan masarakat adat balee sukarami yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki oleh semua Penggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat. Namun dalam gugatan ini tidak melampirkan jumlah kelompok atau masyarakat yang menginginkan kembali tanahnya;

Bahwa Posita poin 1 (satu) tidak jelas dan kabur karena pada poin tersebut dinyatakan bahwa "Penggugat berasal dari ketua adat"



sepanjang yang Tergugat VI pahami bahwa kata asal yang ditambahkan kepada seseorang dalam bahasa Indonesia biasanya menunjukkan tempat tinggal atau daerah yang melekat pada seorang tersebut dengan demikian bila ada seseorang yang berasal dari tokoh masarakat adat maka Penggugat mesti melengkapi asal-usul yang jelas apakah benar-benar berasal dari tokoh adat. lain halnya bila Penggugat berkedudukan sebagai tokoh adat, hal ini juga mesti dilengkapi dengan struktur masyarakat adat yang telah diakui oleh masyarakat setempat dan pemerintah di tingkat kemukiman, kecamatan dan kabupaten. Pernyataan kedua juga perlu dipahami dari kalimat “dari beberapa Kampung yang menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejak turun temurun;

Padahal alamat dari Penggugat I dan II, tidak satu kampung melainkan berbeda kampung dengan demikian kampung manakah yang menginginkan tanahnya kembali dan yang paling tidak jelas dan tidak cermat adalah Penggugat menginginkan kembali tanah yang dimilikinya secara turun temurun artinya tanah tersebut tidak pernah berada dalam kekuasaan oleh orang lain;

2. Bahwa Penggugat I dan II, mempunyai tanah adat yang berasal dari MPun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada ketua adat Balee sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa bin Aji Asa (Kakek Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh masyarakat seluas + 18.200 Ha dengan batas-batas:

Timur berbatasan dengan tanah adat Balee Atu;

Barat berbatasan dengan Reje Loyang (Oloh Kuning);

Utara berbatasan dengan Lereng Burni Telong;

Selatan berbatasan dengan Ratawali Buntul Gergung;

Yang didalamnya termasuk wilayah Kampung Karang Rejo namun Penggugat tidak menyebutkan dengan tegas, jelas dan rinci batas wilayah kampung Karang Rejo;

3. Bahwa bukti hak kepemilikan tanah masyarakat Adat Balee Sukarami berdasarkan surat izin: Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket Tanggal 20 Agustus 1929;

4. Bahwa pengembangan pemukiman Karang Rejo sejak tahun 1958 bukan berdasarkan tanah adat tetapi pelepasan tanah Negara yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Tahun 1960

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



sebagai pengesahannya;

5. Bahwa antara poin 2,3,5,6,7 dan Poin 8 pada dasarnya Para Penggugat ingin menghubungkannya namun tidak didukung dengan Fakta sebenarnya sehingga tidak berhubungan dan kabur;

6. Bahwa pada posita poin 4 " Penggugat I dan II, mempunyai tanah adat yang berasal dari MPun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada ketua adat Balee Sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa bin Aji Asa (Kakek Penggugat) yang kepemilikan tanah masyarakat adat Balee suka Ramai berdasarkan surat izin Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket Tanggal 20 Agustus 1929 (point 3 a) dapat dijelaskan bahwa tanah yang dipunyai oleh para Penggugat adalah kepemilikan tanah masyarakat adat Balee Sukarami berdasarkan surat izin dari Landschap Boeket, perlu diketahui bahwa surat izin tersebut ditujukan untuk orang gayo yang pekerjaannya adalah Stamhod. Pengertian stamhod adalah Kepala Suku atau Lurah dengan demikian bahwa surat izin dimaksud diperuntukan untuk jabatan bukan untuk pribadi yang dapat dijadikan warisan secara turun temurun;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa Penggugat I dan II selaku ketua dan masarakat Adat Balee Suka Ramai, yang mendalilkan atas nama masyarakat menginginkan kembalinya tanah adat yang dimiliki semua Penggugat sejak turun temurun kepada semua Penggugat. Namun, dalam gugatan ini tidak melampirkan jumlah kelompok atau masyarakat yang menginginkan kembalinya tanah;

2. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan siapa saja masyarakat yang harus dijadikan pihak dalam perkara ini baik sebagai pelawan ataupun turut Penggugat dan tidak menjadikan masyarakat Karang Rejo menjadi para pihak dalam perkara ini;

C. Gugatan Penggugat Salah Pihak;

1. Bahwa Penggugat I, dan II, mempunyai tanah adat yang berasal dari MPun Kasiem Reje Kejurun Bukit yang diserahkan kepada ketua adat Balee sukarami yang saat itu dijabat oleh Bentara Asa bin Aji Asa (Kakek Penggugat) yang kepemilikan tanah masyarakat adat Balee suka Ramai berdasarkan surat izin Soerat Idzien De Zulfbestuurder Van Het Landschap Boeket Tanggal 20 Agustus 1929 yang sekarang dikuasai oleh masyarakat Kampung Karang Rejo dan sekarang

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kampung Karang Rejo;

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, seharusnya yang menjadi pihak dalam perkara ini bukan Tergugat VI tetapi yang dijadikan pihak adalah seluruh masyarakat Kampung Karang Rejo;

D. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan selaku pemilik terhadap objek perkara secara turun temurun yang berasal dari nenek moyang sehingga merasa dirugikan dan mengajukan gugatan kepersidangan. Disisi lain Penggugat mendalilkan dalam posisinya Para Tergugat menguasai tanah masyarakat Balee Sukaramai, jadi jelas tidak ada surat kuasa atau perwakilan kelompok yang dapat dijadikan landasan Penggugat mengajukan perkara ini;

2. Bahwa dalam gugatan tidak jelas kapasitas dan kedudukan Para Penggugat mewakili kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok masyarakat adat, sebagaimana identitas Para Penggugat;

E. Gugatan Para Penggugat Kadaluausa;

1. Bahwa bukti hak kepemilikan tanah masyarakat adat balee Sukarami berdasarkan surat izin izin *Soerat Idzien De Zulfbestuuder Van Het Landschap Boeket* Tanggal 20 Agustus 1929;

2. Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas, belum pernah dikonpersi menjadi hak milik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena surat tersebut diatas hanya izin garap yang berlaku sejak 20 Agustus 1929 sampai dengan diajukan gugatan tanggal 2 April 2015 sudah berjalan kurang lebih 85 Tahun;

Berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kadaluausa;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa seluruh dalil yang telah digunakan dalam Eksepsi dianggap digunakan kembali dalam pokok perkara sehingga tidak

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu untuk diulang lagi;

b. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas, serta jelas-jelas dan tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat;

Berdasarkan keseluruhan Jawaban yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat VI memohon dan bermohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (equo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 24 Juni 2020 kemudian atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 1 Juli 2020, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Duplik, sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mengajukan Dupliknya pada tanggal 01 Juli 2020 secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan untuk meringkas uraian Putusan ini, maka baik Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, tersebut dianggap telah termuat dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat sesuai dengan aslinya, tapi tulisan tidak nampak, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I. P II - 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat sesuai dengan aslinya, namun tulisan tidak Nampak semuanya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I. P II - 2;

3. Fotokopi Soerat Iedjen Tinggal No ; B Igm/Atjeh Tengah/1953, Takingeun 16 Djuni 1953 yang di keluarkan oleh Boepati Atjeh Tengah Blangkeujeren, fotokopi dari asli, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I. P II - 3;

4. Fotokopi Soerat Pendaftaran Tanah Hak Adat Bale Soekarami No ; 492/argraris/Atjeh tengah/1961, Takingeun 08 September 1961 yang di keluarkan oleh Kepala Argraris Atjeh Tengah Blangkedjeren, fotokopi dari asli, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I. P II - 4;

5. Fotokopi Keputusan Bupati Tingkat II Aceh Tengah Nomor : 317/SK/1997, Tentang Pengembalian Lokasi Adat Bale Sukarami Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, ditetapkan di Takengon tanggal 22 September 1997, yang di keluarkan oleh Bupati Daerah Tingkat II Aceh Tengah, fotokopi dari asli, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I. P II - 5;

6. Fotokopi Keputusan Reje Kampung Sukarami Bawah Nomor : 451.3/II/SK/ 2010, Tentang Lembaga Pembentukan Pengurus Adat Kampung Sukarami Bawah Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, ditetapkan di Sukarami Bawah tanggal 20 Februari 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Sukarami Bawah, fotokopi dari asli, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I. P II - 6;

7. Fotokopi Keputusan Bupati Tingkat II Aceh Tengah Nomor : 734/V/1973 tentang Penetapan Lokasi Tanah Adat Bale Suka Rami Kecamatan Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah, ditetapkan di Takengon tanggal 12 Agustus 1973, yang dikeluarkan oleh Bupati Daerah Tingkat II Aceh Tengah, fotokopi dari asli, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I. P II - 7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, yang mana bukti surat PI.PII-1 sampai dengan PI.PII-7 berupa

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mahyudin;

- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait tanah adat Suka Ramai di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pondok Sentral/tanah Pondok Sentral;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bentul Gerugung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Babah Angin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bamboo kuning;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Objek Sengketa;
- Bahwa di atas tanah yang menjadi sengketa tersebut ada para Pihak lain yang menempati tanah tersebut, ada kantor Polres, Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Pengadilan Negeri, Mahkamah Simpang Tiga Redelong, kantor Pemadam Kebakaran, kantor Kebersihan, Rutan, Gudang Kopi, Perkebunan Kopi dan lebih dari 100 rumah-rumah penduduk;
- Bahwa tanah adat Bale Sukaramai itu punya haknya Pon Kasim;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua keturunan Pon Kasim, tapi salah satunya Sdr. Windra;
- Bahwa Saksi mengetahui surat dari Pon Kasim yaitu surat tahun 1929;
- Bahwa Saksi melihat surat tahun 1929 pada tahun 2010 dari anaknya Aman Dimot;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah adat Bale Suka Ramai dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Mpun Kasim dapat objek yang disengketakan sekarang dari penyerahan orang-orang dahulu yaitu dari madrasah-madrasah kepada MPun Kasim;
- Bahwa Mpun Kasim pernah melakukan pelepasan hak tanah sebagian ke pihak lain diantaranya ke Batalion dan Kampung Pante Raya;
- Bahwa didalam objek sengketa tersebut ada rumah dan lain-lain yang mana dahulunya terdapat Pohon Pinus milik dari Perusahaan Alasio;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Iskandar Muda;

- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait tanah adat Suka Ramai di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jembatan;
- Sebelah Selatan Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan apa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bambu Kuning;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Berapi;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas Objek Sengketa;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah adat Suka Ramai dari cerita orang tua Saksi;

- Bahwa di atas tanah yang menjadi sengketa tersebut ada para Pihak lainnya yang menempati tanah tersebut, ada kantor Polres, Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Pengadilan Negeri, Mahkamah Simpang Tiga Redelong, kantor Pemadam Kebakaran, kantor Kebersihan, Rutan, Gudang Kopi, Perkebunan Kopi dan lebih dari 100 rumah-rumah penduduk;

- Bahwa didalam tanah adat Bale Sukaramai terdapat 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Karang Rejo, Kampung Wonosobo dan Kampung Uning Gelime;

- Bahwa Saksi tidak tahu masyarakat adat Bale Sukaramai berkedudukan sekarang ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pelepasan tanah adat yang mana sekarang ada kantor-kantor dan rumah-rumah didalam tanah adat Bale Sukaramai;

- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah masyarakat adat yang tinggal di Bale Sukaramai;

- Bahwa Saksi tidak tahu diatas tanah adat Bale Sukaramai sudah ada terbit Sertifikat;

- Bahwa mengetahui dahulu kepala adatnya Bale Sukaramai adalah Bentara Hassa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemangku adat Suka Ramai saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



3. Saksi Taharuddin;

- Bahwa masalah yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tapal batas tanah Ulayat;
- Bahwa Tanah Ulayat tersebut berada diatas kampung Bale Atu;
- Bahwa Tanah Ulayat tersebut milik dari Bantara Hassa, yang Saksi ketahui dari ahliwaris dari Bantara Hassa yaitu Sdr. Didi, pada saat Saksi menjabat kepala kampung tahun 2008;
- Bahwa Saksi diminta oleh Sdr. Didi untuk mengeluarkan Surat Keterangan tanah adat, tetapi Saksi tidak mengeluarkan Surat yang dimintakan karena belum jelas;
- Bahwa Sdr. Didi juga memperlihatkan kepada Saksi surat-surat tanah adat dari pemangku adat;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut yang Saksi ketahui hanya bagian timurnya saja yaitu berbatasan dengan Babah Angin;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas Objek Sengketa;
- Bahwa di atas tanah yang menjadi sengketa tersebut ada para Pihak lainnya yang menempati tanah tersebut, ada kebun, ada pasar dibawah jalan, dan masyarakat umum;
- Bahwa hubungan Nasri Gayo dan Windra dengan Bantara Hassa termasuk ahliwarisnya atau ada hubungan dengan Saudara Didi;
- Bahwa tanah adat yang dipersengketakan sekarang dikuasai oleh masyarakat Bale Atu dan masyarakat Simpang Tiga, termasuk tanah milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 500/MENIHUT-VI/2003, perihal berakhirnya masa konsesi HPH PT. ALAS HELAU di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, Jakarta 3-8-2003, yang di keluarkan oleh Menteri Kehutanan, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 1;
2. Fotokopi Surat Bupati Aceh Tengah Nomor 522/2818/Dishut perihal Mohon Izin Pelepasan Kawasan Hutan, Takengon 8 Desember 2003,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 2;

3. Fotokopi Usulan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Markas Brigif Perluasan Pasilitas Bandara Ibu Kota Kabupaten Bener Meriah Dan Pembangunan Kota Satelit Rembele, Takengon 8 Desember 2003, yang di keluarkan oleh Bupati Aceh Tengah, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 3;

4. Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Mohon Izin Pelepasan Kawasan Hutan Nomor : 522.51/3.225-III, Takengon 20 Agustus 2005, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 4;

5. Fotokopi Peta Kecamatan Bener Meriah, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 5;

6. Fotokopi Surat dari Departemen Kehutanan Badan Planologi, Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan, perihat mohon ijin Pelepasan Kawasan Hutan Nomor : 5.154/VII-1W/5-P/c/20042818, tanggal 7 April 2004, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 6;

7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 180/21/SK/2004, tentang Larangan untuk Menggarap Tanpa Izin lahan Tanah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tanggal 19 Juni 2004, fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 7;

8. Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Nomor : 593.4/1555, perihal : larangan Pemberian izin Membuka Tanah Tanggal 27 Januari 1998, , fotokopi dari fotokopi, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 8;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 131.21-643, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh fotokopi dari aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 9;

10. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Kuasa Terbanding III dan Terbanding IV, Nomor 09/Pdt.G/2015/PN Tkn, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, fotokopi dari asli, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I - 10;

11. Fotokopi Surat Bupati Bener Meriah Nomor 180/878, perihal Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Bale Sukarami, tanggal 21 Juli 2016, fotokopi dari asli, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I – 11;

12. Fotokopi Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN Tkn, fotokopi dari aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I – 12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Camat Bukit, Nomor : 593/137-WS/1983, fotokopi dari aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV - 1;

2. Fotokopi Surat keterangan Tukar Tanah Tamas Muda Dengan Sebuah Kereta Astra. Model 69/BL 6290, fotokopi dari aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV - 2;

3. Fotokopi Surat Ganti Usaha, fotokopi dari aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T IV – 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Bener Meriah, Nomor : 591/80/SK/2019, fotokopi dari aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T V - 1;



2. Fotokopi Keputusan Bupati Bener Meriah, Nomor : 591/187/SK/2018, fotokopi dari aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T V - 2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat VI telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Atjeh Tengah, Nomor : 252/A-1/1963, tanggal 18 Djuni 1963, fotokopi dari aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI - 1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Atjeh Tengah, Nomor : 284/A-1/1963, tanggal 18 Djuni 1963, fotokopi dari aslinya, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T VI - 2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dan Tergugat VI juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di muka persidangan Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Gino;

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Wonosobo dari tahun 2005 sampai tahun 2019;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai kepala desa, yaitu Reje kampung Wonosobo tersebut, masyarakat yang tinggal di kampung Wonosobo tanahnya berasal dari Tanah Negara dengan dikeluarkannya Sertifikat Tanah dari BPN;
- Bahwa untuk Desa Wonosobo sudah dikeluarkan sertifikat tanah yang jumlahnya lebih dari 1000 (seribu) sertifikat;
- Bahwa Saksi sejak kecil sudah tinggal di Desa Wonosobo dan tidak pernah mendengar tanah adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan masyarakat adat Sukaramai;
- Bahwa tanah yang sekarang berada di desa Wonosobo, dahulu berupa tanaman pinus milik perusahaan PMP tahun 1963, kemudian terjadi perubahan nama perusahaan PMP menjadi PNP (Perusahaan Pusat Pekerbunan Nasional), kemudian setelah PNP tidak ada, tanah tersebut dikuasai oleh PT. KKA (Kraf Kertas Aceh);
- Bahwa setelah PT. KKA (Kraf Kertas Aceh) berhenti, tanah tersebut di serahkan kepada pemerintah daerah dahulunya yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, setelah mekar tahun 2004, Masyarakat

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



memohon kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, untuk pengembangan kampung Wonosobo, yang dahulunya kampung Burni Telong adalah bagaian dari Wonosobo;

- Bahwa wilayah Kampung Wonosobo meliputi jalan besar sampai ke batalion, termasuk Mahkamah Syar'iah, SPBU, dan Pacuan Kuda;
- Bahwa di saat Saksi menjabat Reje kampung Wonosobo, untuk masyarakat yang ingin menguasai tanah, tetapi tidak punya bukti kepemilikan tanah, masyarakat harus mempunyai surat keterangan dari desa, kemudian ke Kecamatan dan selanjutnya ke Kabupaten;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sarjani;

- Bahwa permasalahan yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah terkait sengketa tanah adat;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Karang Rejo pada tahun 2004 sampai tahun 2016;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Kampung Karang Rejo, yang Saksi dapatkan dari warisan orangtua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi mendapatkan tanah tersebut di Kampung Karang Rejo dengan cara membelinya, karena ada pembebasan tanah dari Pemda;
- Bahwa proses pembebasan tanah dari Pemda yaitu dengan adanya surat pembebasan dari masyarakat ke kepala desa, kemudian kepala desa mengajukan surat pembebasan ke Kecamatan, selanjutnya Kecamatan mengajukan rekomendasi kepada Bupati kemudian Bupati mengeluarkan SK pembebasan tanah;
- Bahwa luasnya tanah diberikan untuk 1 (satu) orang masyarakat yaitu 20 (dua puluh) meter kali 25 (dua puluh lima) meter per KK;
- Bahwa tidak ada tanah adat di Kampung Karang Rejo;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan setempat tersebut pada tanggal 04 September 2020 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 2 Desember 2020, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan Kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur;
3. Gugatan Penggugat salah pihak;
4. Para Penggugat tidak memiliki legal standing terkait *personae standi in judicio*;
5. Gugatan Para Penggugat kadaluarsa;
6. Gugatan Penggugat *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi point 1 (satu) mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan bahwa Para Penggugat mendalilkan selaku Ketua Adat / Dewan Adat dan Masyarakat Adat Bale Sukarami menyatakan sebagai pemilik atas lahan seluas +18.200 Ha dengan letak-letak begitu umum yang disebut sebagaimana perkara *a quo*. kemudian faktanya saat ini di atas tanah objek perkara telah berdiri bangunan perkantoran vertikal dan daerah, seperti Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kantor BPS Kabupaten Bener Meriah, Kementerian Agama Bener Meriah, Batalyon Satria Musara 114, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Kantor Dandim Bener Meriah, Bandar Udara Rembele dan beberapa perkantoran pemerintah daerah juga pemukiman penduduk yang telah dilekati alas hak sertifikat hak milik, yang seharusnya menjadikannya para pihak yang termasuk dalam objek yang didalilkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai gugatan kurang pihak, Para Penggugat

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn masyarakat yang ada di dalam wilayah kampung Wonosobo, Kampung Wih Pesam dusun Uning Gelime dan Kampung Karang Rejo semua surat menyurat dan alas hak kepemilikan dan penguasaannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung masing-masing dan Para Penggugat hanya mempertegas kepada Para Tergugat agar mengakui keberadaan tanah adat Bale Sukarami sesuai dengan surat dan dokumen yang Penggugat miliki;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama alasan yang mendasari Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat, Replik dan Duplik sebagaimana telah diuraikan dalam Berita Acara persidangan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 didapati fakta bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah yang terletak di beberapa Kampung yaitu yang berlokasi di Kampung Karang Rejo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dan di Kampung Wih Pesam Dusun Uning Gelime Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa diatas objek gugatan, terdapat perkantoran seperti PDAM, kantor Legiun Veteran, kantor Arsip, Bengkel, gudang Pokat, kantor Lingkungan Hidup, kantor Pemadam Kebakaran, kantor KPH, SPBU, sekolah SD Insan Qurani, kantor Kemenag, gudang kopi, rumah-rumah warga, kantor Samsat, kantor Pajak, kantor Dinas Sosial, kantor Pramuka, Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Batalion, Asrama Brimob, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Polres Bener Meriah, sekolah SDLB, SMA, pasar Kompas, kantor BPN, Wisma dan Toko, Kios maupun Ruko-ruko;

Menimbang, bahwa merujuk pada pemeriksaan setempat dimana Majelis Hakim menemukan penguasaan objek sengketa oleh pihak-pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mengikut sertakan Pemilik/Pihak yang menguasai PDAM, kantor Legiun Veteran, kantor Arsip, Bengkel, gudang Pokat, kantor Lingkungan Hidup, kantor Pemadam Kebakaran, kantor KPH, SPBU, sekolah SD Insan Qurani, kantor Kemenag, gudang kopi, rumah-rumah warga, kantor Samsat, kantor Pajak, kantor Dinas Sosial, kantor Pramuka, Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong, Batalion,

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Brimob, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Polres Bener Meriah, sekolah SDLB, SMA, pasar Kompas, kantor BPN, Wisma dan Toko, Kios maupun Ruko-ruko sebagai pihak;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diikutsertakannya Pihak tersebut diatas sebagai pihak dapat mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak? Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan yang kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat karena *error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum gugatan dinyatakan cacat karena *error in persona*, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. *diskwalifikasi in person*, karena penggugatnya bukan *persona standi in judicio*; misalnya penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas: misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah, dan lain-lain;
- b. *Gemis Aanhoedanig Heid*, yaitu orang yang ditarik/didudukkan sebagai tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan namun yang digugat secara pribadi;
- c. *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa fakta adanya pihak lain yang menguasai objek yang disengketakan namun tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan oleh Para Penggugat tentu akan sangat merugikan pihak tersebut dalam mempertahankan haknya dan disisi lain akan menyulitkan pelaksanaan putusan dikemudian hari yang tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum baru sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap surat gugatan penggugat terdapat adanya kekurangan pihak, sehingga eksepsi gugatan kurang pihak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dikabulkan maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap surat gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dikabulkan maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp4.066.000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., dan Dedi Alnando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat II, Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan Kuasanya, Kuasa Tergugat V, dan Tergugat VI tanpa dihadiri oleh Penggugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Purwaningsih, S.H.



Dedi Alnando, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.	3.184.000,00
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	700.000,00
-	Biaya Panggilan PNBP	Rp.	
80.000,00			
-	Biaya Materai	Rp.	12.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

J u m l a h

Rp4.066.000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah)